



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Akta Perkawinan

No. SK : 07 TAHUN 2020

Persyaratan

1. a. Mengisi formulir pemohon
2. b. Surat keterangan belum menikah dari lurah/desa setempat
3. c. Bagi mempelai dari luar kabupaten Halmahera tengah wajib melampirkan surat keterangan belum menikah dari dinas pencatatan sipil kabupaten asal
4. d. Foto copy akta perceraian asli bagi mempelai cerai hidup
5. e. Foto copy akta kematian bagi mempelai yang cerai hidup
6. f. Foto copy akta kelahiran kedua mempelai
7. g. Pas foto ukuran 4x6cm sebanyak 4 lembar berpakaian bebas rapi baju berkerah
8. h. Foto copy KTP saksi 2 orang
9. i. Foto copy KK kedua mempelai
10. j. Kedua mempelai menandatangani buku akta dihadapan pejabat dinas kependudukan dan pencatatan sipil
11. k. Izin kedua mempelai yang belum berusia 18 dari orang tua
12. l. Surat peralihan agama bagi yang pindah agama
13. m. Bagi pernikahan beda agama harus melampirkan penetapan pengadilan
14. n. Izin komandan asli bagi TNI dan Polri
15. o. Pemohon yang diwakili oleh orang lain melampirkan surat kuasa bermaterai 6000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Image not found or type unknown



1. a. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi jika lengkap akan diproses dan jika tidak maka akan dikembalikan untuk dilengkapi
2. b. Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft perkawinan WNI dan WNA
3. c. Koreksi data perkawinan WNI dan WNA oleh pemohon, jika benar diparaf dan jika salah akan diperbaiki
4. d. Penandatanganan buku register
5. e. Petugas mencatatkan kedalam buku agenda berkas masuk
6. f. Kepala seksi dan kabid mengoreksi dan membutuhkan paraf pada draft perkawinan WNI dan WNA dan buku register
7. g. Operator mencetak kutipan akta perkawinan WNI dan WNA
8. h. Kepala dinas menandatangani kutipan akta perkawinan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

dalam keadaan normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Nomor Pengaduan :082259541612